

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan *Judicial Review* Tahun 2019–2024

Fakhry Amin¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia,
fakhry.amin2@gmail.com

Corresponding Author: fakhry.amin2@gmail.com¹

Abstract: *The Constitutional Court holds a strategic position as the guardian of the constitution in the Indonesian state system. One of the main instruments for carrying out this role is the authority of judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the extent to which the Constitutional Court has carried out its function of safeguarding constitutionalism through judicial review decisions during the period 2019 to 2024. This study uses a juridical-normative approach by analyzing the legal norms contained in the constitution and various relevant Constitutional Court decisions. The results show that the Constitutional Court has demonstrated a commitment to the principles of constitutionalism, despite some dynamics and controversies in its practice in interpreting the constitution. This study emphasizes the importance of the Constitutional Court's consistency and courage in maintaining the supremacy of the constitution amidst political and social pressures.*

Keyword: *Constitutional Court, Constitutionalism, Judicial Review, 1945 Constitution, Normative Approach.*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu instrumen utama untuk menjalankan peran tersebut adalah kewenangan *judicial review* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi penjagaan konstitusionalisme melalui putusan-putusan *judicial review* selama periode 2019 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis norma hukum yang terkandung dalam konstitusi dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme, meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa dinamika dan kontroversi dalam interpretasi konstitusi. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di tengah tekanan politik dan sosial.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalisme, Judicial Review, UUD 1945, Pendekatan Normatif.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai *the guardian of the constitution*. Sejarah menarasikan lembaga ini dibentuk pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai manifestasi komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Kehadiran MK dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan berada dalam koridor konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie, 2010).

Prinsip konstitusionalisme merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini ditegakkan melalui supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberadaan lembaga yang bertugas menjaga agar setiap tindakan pemerintah selaras dengan konstitusi. MK dibentuk sebagai institusi konstitusional yang memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan kewenangan tersebut, MK menjadi benteng terakhir untuk memastikan bahwa seluruh produk legislasi dan praktik ketatanegaraan tidak menyimpang dari norma-norma konstitusional.

Di sisi lain, prinsip konstitusionalisme sendiri merupakan gagasan yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dan menghendaki pembatasan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Konstitusionalisme juga mensyaratkan adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan independensi peradilan dalam praktik ketatanegaraan (Indrati, 2007). Entitas supremasi hukum dan perundang-undangan sebagai representasi keadilan yang tepat sasaran menjadi tolok ukur utama bagi MK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif. Pada saat yang sama, MK juga memainkan peran utama dalam memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dilakukannya perubahan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, MK memiliki peran sentral dalam penguatan prinsip konstitusionalisme. *Judicial review* yang dilakukan MK menjadi sarana konkret dalam membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi serta mengukuhkan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak warga negara. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit putusan MK yang menimbulkan perdebatan, baik dari sisi konsistensi argumentasi hukum, keberpihakan terhadap hak konstitusional warga negara, maupun respons terhadap tekanan politik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana MK secara konsisten berperan sebagai penjaga konstitusi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024), khususnya melalui mekanisme *judicial review*.

Dalam lima tahun terakhir (2019–2024), MK telah memutus pelbagai perkara pengujian Undang-undang yang berdampak langsung terhadap dinamika politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Putusan-putusan seperti pengujian Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), serta pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden, menjadi cerminan bagaimana MK menjalankan fungsinya dalam menjaga konstitusionalisme (*de jure*). Akan tetapi, secara *de facto* tidak sedikit dari putusan tersebut yang menuai kontroversi di tengah masyarakat dan akademisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsistensi MK dalam menjaga

independensi dan keberpihakan terhadap nilai-nilai konstitusi, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan politik kekuasaan.

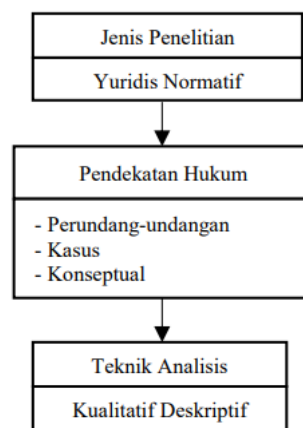
Penelitian ini akan membahas bagaimana MK memainkan perannya dalam menjaga prinsip konstitusionalisme melalui analisis normatif terhadap putusan-putusan *judicial review* yang dikeluarkan antara tahun 2019 hingga 2024. Fokus analisis terletak pada konsistensi argumentasi yuridis, kedalaman interpretasi konstitusional, serta implikasi normatif dari setiap putusan terhadap penguatan supremasi konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (Marzuki, 35), yakni pendekatan yang terkonsentrasi pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan MK. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip konstitusionalisme serta kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2006). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan beberapa putusan-putusan MK yang relevan pada kurun waktu 2019–2024. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum tata negara, serta artikel hukum yang relevan dengan objek kajian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada logika hukum dan argumentasi normatif (Soekanto, 2006). Peneliti akan mengkaji bagaimana MK menafsirkan norma-norma konstitusi dalam putusan-putusan *judicial review* dan menilai konsistensi serta kontribusinya terhadap prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan (empiris), karena fokusnya adalah pada kajian yuridis terhadap dokumen hukum dan teori hukum konstitusi.



Gambar 1. Kerangka Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Konstitusionalisme

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Menurut pandangan Kusumaatmadja, hukum memiliki fungsi dan peran utama untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan tersebut hanya dapat terwujud apabila hukum benar-benar dijalankan secara nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi hal yang esensial agar hukum tidak hanya menjadi norma tertulis. Dalam proses penegakan hukum, terdapat

tiga prinsip utama yang harus senantiasa dijaga, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kebermanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Wijayanti, 2012).

Esensi hukum adalah kemanfaatan bagi manusia, mengatur relasi antar sesama agar mendapatkan kebaikan tepat sasaran. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dan keadilan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat, diperlukan lembaga yang berfokus pada pengujian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian kita kenal dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembentukan MK menandai babak baru dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di samping pelbagai kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, MK kini memiliki otoritas untuk memasuki ranah-ranah yang sebelumnya dianggap sulit disentuh, seperti kewenangan menguji Undang-undang terhadap konstitusi. Kehadiran MK sebagai institusi dalam sistem peradilan diharapkan menjadi pendorong bagi terwujudnya sistem peradilan yang lebih modern di Indonesia.

Meskipun MK telah hadir sebagai bagian dari lembaga peradilan, posisinya yang relatif masih muda menuntut adanya kajian lebih mendalam, khususnya terkait urgensi dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Setiap lembaga peradilan idealnya mampu merumuskan aturan-aturan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum, tetapi juga dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak warga negara. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat—terutama para pencari keadilan (*justiciablen*)—masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur, mekanisme pemeriksaan, maupun arti penting putusan Mahkamah Konstitusi bagi kepentingan mereka.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Mahkamah berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-undang”. Namun, dalam perjalanannya kewenangan MK untuk menguji Undang-undang yang mengatur keberadaannya, dari waktu ke waktu melahirkan penilaian baik dan buruk di beberapa kalangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/PUU-I/2003 yang merevisi UU No. 14 Tahun 1985, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-undang dan membatalkan Pasal 50 UUD. Peradilan No. 24/2003. Berawal dari putusan tersebut, Putusan MK No. 066/PUU-II/2004 merupakan langkah awal keberanian MK untuk menguji Undang-undang yang mengatur keberadaannya, berangkat dari pasal 50 UU MK No. 24/2003 Mahkamah Konstitusi membatalkan “undang-undang” yang dapat digunakan untuk merevisi undang-undang setelah amandemen konstitusi tahun 1945 (Lailam, 2016). Berangkat dari hal tersebut. MK justru lebih berani menguji dan membatalkan beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan eksistensinya, bahkan putusannya sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Kendati demikian, sebagian masyarakat menilai putusan MK sebagai “terobosan hukum” karena dari beberapa sudut pandang kacamata hukum dipandang sebagai angin segar dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Namun pada sisi yang lain, putusan MK juga dinilai sebagai “terabasan hukum” karena dinilai terlalu jauh dari nilai-nilai keadilan dan moralitas konstitusi, serta melenceng dari jalur reformasi hukum. Namun karena putusan MK bersifat final dan mengikat, serta tidak tersedia mekanisme upaya hukum lain untuk membatalkannya, maka keputusan tersebut pada akhirnya harus diterima sebagai bentuk “kebenaran hukum”, meskipun dalam praktiknya masih menyisakan sejumlah persoalan hukum. Oleh sebab itu, kajian terhadap peran dan kewenangan MK menjadi penting untuk dilakukan guna membuka ruang diskusi yang lebih objektif dan konstruktif dalam memahami posisi serta peran MK. Hal ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya kehidupan bernegara yang demokratis dan sistem ketatanegaraan yang independen di Indonesia.

Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan terobosan penting dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum. Lembaga ini didirikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) guna memastikan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi (Asshiddiqie, 2015).

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pelindung terhadap supremasi konstitusi, tetapi juga berperan menjaga agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, serta jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara (Mahfud, 2011). Dalam praktiknya, MK telah memerankan peran ini melalui kewenangan *judicial review*, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan kewenangan ini, MK tidak hanya sekadar menilai aspek legalitas, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam proses legislasi (Butt, 2015).

Urgensi dan eksistensi MK semakin terlihat dalam konteks sistem pemerintahan yang presidensial namun masih sarat dengan dominasi politik. Dalam sistem demikian, kekuasaan eksekutif dan legislatif sering kali menjalin hubungan yang pragmatis, sehingga keberadaan MK menjadi penting sebagai lembaga netral yang mampu mengoreksi produk hukum yang inkonstitusional (Susanti, 2021). Selain itu, keberadaan MK turut membangun budaya hukum yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional, baik di kalangan pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara umum (Indrati, 2007). Dengan demikian, MK berperan tidak hanya sebagai lembaga peradilan konstitusi, melainkan juga sebagai pilar penting dalam membentuk tatanan hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi konstitusi.

Analisis Terhadap Putusan-Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Tahun 2019–2024

Judicial review merupakan proses peninjauan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif untuk menilai kesesuaian suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap aturan yang lebih tinggi berada pada Mahkamah Agung (Asshiddiqie, 2006).

Kebutuhan akan *judicial review* tidak hanya didasari oleh tiga alasan klasik yang pernah dikemukakan oleh John Marshall—Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803—saat ia secara tegas menerapkan *judicial review* secara independen, tetapi juga berangkat dari kenyataan bahwa Undang-undang sebagai produk hukum merupakan hasil kompromi politik yang sarat dengan pelbagai kepentingan. Karena dibentuk oleh lembaga legislatif yang beranggotakan aktor-aktor politik, tidak jarang suatu Undang-undang mencerminkan kepentingan kelompok tertentu atau orientasi jangka pendek yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dalam struktur normatif. Selain itu, dominasi kalangan *non-yuridis* dalam proses legislasi membuat sebagian isi Undang-undang kerap tidak selaras dengan kaidah hukum formal yang seharusnya berlaku secara hierarkis (Asshiddiqie, 2005).

Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 hingga April 2013, Mahkamah Konstitusi telah menangani sebanyak 779 permohonan uji materi undang-undang, mencakup total 268 undang-undang yang diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya. Tingginya jumlah permohonan *judicial review* tersebut dapat ditafsirkan secara dualistik: di satu sisi, hal tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga supremasi konstitusi, yang patut diapresiasi; namun di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan

adanya persoalan serius dalam proses pembentukan Undang-undang di Indonesia, baik dari segi substansi maupun prosedurnya (Asshiddiqie, 2013).

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan pelbagai putusan penting yang berdampak signifikan terhadap prinsip konstitusionalisme. Beberapa di antaranya menjadi titik tolak dalam menguatkan, namun sebagian lainnya justru menuai kritik karena dinilai melemahkan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi. Salah satu putusan yang menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalisme adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) karena proses pembentukannya tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas keterbukaan dan partisipasi publik. Putusan ini menunjukkan keberanian Mahkamah dalam menegakkan prinsip negara hukum dan proseduralisme demokratis.

Sebaliknya, pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden justru menimbulkan kontroversi. MK memutuskan bahwa seseorang dapat mencalonkan diri sebagai capres/cawapres meskipun belum berusia 40 tahun, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini dinilai memunculkan interpretasi yang bersifat diskriminatif dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu (Amsari, 2023). Selain itu, adanya konflik kepentingan dalam putusan tersebut, yang melibatkan hakim konstitusi yang memiliki relasi keluarga dengan pihak berkepentingan, secara implisit dapat memperlemah legitimasi MK sebagai lembaga independen (Harun, 2023).

Putusan lainnya yang menarik adalah Putusan Nomor 27/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif. MK dalam putusan ini menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka tetap konstitusional, dengan pertimbangan bahwa sistem tersebut menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan wakilnya secara langsung. Pada saat yang sama, keberadaan putusan ini diapresiasi sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip demokrasi representatif.

Berpijak pada analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam periode 2019–2024 menunjukkan dualitas peran—di satu sisi menjadi pelindung konstitusi yang progresif, namun di sisi lain terdapat inkonsistensi yang berisiko melemahkan integritas konstitusionalisme. Konsistensi putusan dan independensi lembaga menjadi faktor krusial dalam memastikan MK tetap menjadi benteng terakhir perlindungan konstitusi.

Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Independensi dan Legitimasi Kelembagaan

Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga yudikatif telah dijamin secara konstitusional atas independensinya sebagai lembaga peradilan. Jaminan konstitusional tersebut kemudian diatur lebih lanjut secara teknis dalam Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kajian mengenai hal ini tidak hanya dilakukan dari sudut pandang normatif melalui analisis terhadap regulasi yang mengatur prinsip independensi, tetapi juga dari sisi implementasinya dalam praktik. Pendekatan normatif meliputi telaah terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang MK yang mengatur dan menjamin independensi kelembagaan. Sementara itu, pendekatan praktis dilakukan untuk menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah memenuhi standar pelaksanaan prinsip independensi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Guna memulihkan serta mempertahankan legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK), diperlukan langkah-langkah penguatan independensi yang dilaksanakan secara menyeluruh, baik melalui pembenahan internal kelembagaan maupun keterlibatan eksternal yang

mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi. Upaya ini bertujuan pada dua aspek krusial: menjaga integritas MK sebagai institusi peradilan konstitusi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap putusan yang dihasilkannya. Sejumlah praktik terbaik di tingkat internasional memperlihatkan bahwa kekuatan lembaga yudikatif dalam menghadapi intervensi politik sangat ditentukan oleh sistem akuntabilitas yang solid, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan yang berjalan secara efektif (Susanti, 2014).

Independensi lembaga peradilan merupakan syarat mutlak bagi tegaknya konstitusionalisme dalam negara hukum. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, seharusnya berdiri netral, tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kepentingan politik jangka pendek (Asshiddiqie, 2014). Namun, dalam beberapa kasus selama lima tahun terakhir, independensi dan legitimasi MK mulai dipertanyakan.

Pertama, salah satu aspek penting dalam menjaga legitimasi lembaga publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan hukum. Dalam pandangan Hakim, partisipasi dapat dipahami sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Hakim, 2015). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, konsep ini dapat direalisasikan melalui mekanisme konsultasi publik, khususnya pada tahapan seleksi hakim. Pelibatan publik ini dapat diwujudkan dalam bentuk forum uji kelayakan, penyampaian aspirasi dari kelompok masyarakat sipil, serta pemantauan independen yang dilakukan oleh kalangan akademisi atau lembaga profesional. Praktik semacam ini telah diterapkan di berbagai negara, seperti Jerman dan Korea Selatan, di mana unsur masyarakat profesional turut dilibatkan dalam proses pengangkatan hakim konstitusi.

Selanjutnya, sebagaimana diuraikan oleh Muluk, partisipasi publik mencerminkan keterlibatan langsung warga dalam berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan bersama di tingkat lokal (Muluk, 2007). Meskipun konsep ini awalnya diformulasikan dalam konteks pemerintahan daerah, namun prinsip dasarnya tetap relevan untuk diterapkan di tingkat nasional, khususnya dalam kerangka pengawasan terhadap lembaga peradilan konstitusional. Keterlibatan publik tersebut dapat diwujudkan melalui pemantauan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, partisipasi dalam forum konsultatif terkait kebijakan yudisial, serta penyampaian kritik konstruktif terhadap potensi pelanggaran kode etik oleh para hakim konstitusi.

Kedua, dalam aspek kelembagaan, prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat secara menyeluruh dan sistematis. Ramadhani menegaskan bahwa kedua prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi (Ramadhani, 2018). Implementasi dari prinsip ini dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti menayangkan sidang secara langsung, menyediakan publikasi lengkap atas amar dan pertimbangan putusan, serta menyusun ringkasan keputusan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Beberapa negara, seperti Kanada dan Afrika Selatan, telah berhasil menumbuhkan kepercayaan publik terhadap peradilan melalui pendekatan komunikasi publik yang efektif tersebut.

Ketiga, seleksi hakim Mahkamah Konstitusi juga membutuhkan reformasi mendesak guna mencegah dominasi kekuatan politik dalam proses rekrutmen. Model seleksi yang berbasis pada meritokrasi dan dilaksanakan secara terbuka melalui uji publik dapat menjadi langkah awal. Contoh praktik terbaik ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman yang menerapkan sistem rekomendasi bipartisan sebagai mekanisme seleksi. Praktik ini dapat diadaptasi di Indonesia sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi loyalitas berlebih kepada lembaga pengusul.

Keempat, mekanisme pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi juga perlu diperkuat. Komisi Yudisial (KY), sebagai lembaga pengawas etik yudisial, semestinya diberikan peran yang lebih substansial dan aktif. Menurut Hasanuddin, KY merupakan

institusi independen yang bertanggung jawab dalam menegakkan etika dan perilaku hakim (Hasanuddin, 2020). Penguatan kewenangan KY, termasuk dalam penyusunan dan penerapan kode etik bersama, akan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang akuntabel dan mandiri. Dalam praktik internasional, Dewan Kehakiman di Prancis serta Dewan Peradilan di Italia memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjaga integritas peradilan melalui fungsi pengawasan disipliner dan evaluasi kinerja hakim.

Langkah-langkah ini secara tegas menunjukkan bahwa resistensi independensi MK tidak cukup dilakukan dari internal lembaga itu sendiri. Namun membutuhkan ekosistem dan politik yang mendukung keterbukaan, partisipasi, dan pengawasan yang tegas dan kredibel. Hal ini dilakukan agar legitimasi MK dalam menangani berbagai kasus tidak lagi dipertanyakan dari sisi kredibilitas dan akuntabilitasnya.

Diskursus tentang legitimasi pada tubuh MK, kasus paling menonjol terkait krisis legitimasi adalah dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam perkara ini, keterlibatan Anwar Usman—Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu—yang merupakan paman dari salah satu calon potensial presiden, menimbulkan konflik kepentingan yang serius (Arizona, 2023). Meskipun putusan tersebut mengandung konsekuensi politik yang besar, tidak ada mekanisme yang memaksa hakim yang memiliki konflik kepentingan untuk mengundurkan diri atau dinyatakan tidak memenuhi syarat memutus (Susanti, 2023). Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengaturan internal maupun pengawasan etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, publik mulai melihat MK bukan lagi sebagai lembaga yudikatif murni, melainkan sebagai lembaga dengan potensi politisasi yang sangat akan kepentingan. Penunjukan hakim konstitusi oleh Presiden maupun DPR tanpa mekanisme seleksi yang ketat dan transparan juga menjadi titik rawan dari independensi (Harun, 2023). Dalam beberapa pengangkatan hakim konstitusi, pertimbangan politik dan kedekatan dengan kekuasaan kerap kali lebih dominan dibandingkan dengan integritas dan kapasitas akademik (Isra, 2022). Kondisi ini tentu berdampak pada kepercayaan publik. Legitimasi Mahkamah Konstitusi sangat tergantung pada persepsi masyarakat terhadap netralitas dan profesionalisme lembaga ini. Bila MK gagal mempertahankan jarak dengan kekuasaan politik, maka fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bisa terdegradasi menjadi alat legitimasi kebijakan penguasa (Butt, 2020).

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran sentral dalam implementasi prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui kewenangan *judicial review* terhadap Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Selama periode 2019–2024, MK telah merilis sejumlah putusan yang memperlihatkan peran aktifnya dengan dilandasi komitmen penuh pada supremasi konstitusi. Di antaranya adalah Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU Cipta Kerja yang menunjukkan keberpihakan MK terhadap prinsip negara hukum dan prosedur legislasi yang baik. Namun, di sisi lain, muncul pula putusan-putusan kontroversial seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mencerminkan adanya celah terhadap independensi lembaga ini dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai konflik kepentingan.

Secara normatif, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan sebagian besar fungsinya sebagai "*the guardian of the constitution*", namun konsistensi dalam penafsiran konstitusi, netralitas dalam mengambil keputusan, dan transparansi kelembagaan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Independensi hakim, integritas putusan, dan profesionalitas kelembagaan harus terus dijaga demi mempertahankan legitimasi MK sebagai pilar utama konstitusionalisme di Indonesia.

REFERENSI

- Arizona, Yance. “Konflik Kepentingan dalam Putusan MK: Ancaman terhadap Independensi Peradilan Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1 (2023): 135–150
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Butt, Simon. “Indonesia’s Constitutional Court: Conservative Activist or Political Actor?” *Constitutional Review*, Vol. 6, No. 2 (2020): 163–185.
- Harun, Refly. (2023). *MK: Antara Idealitas dan Realitas Politik*. Jakarta: Kompas.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isra, Saldi. “Kualitas Hakim Konstitusi dan Seleksi yang Transparan.” *Kompas*, 12 Februari 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Penyiaran
- Putusan MK No. 46/PUU-XVIII/2020 tentang Masa Jabatan Pimpinan KPK.
- Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres–Cawapres.
- Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanti, Bivitri. “Etika Hakim Konstitusi dalam Putusan Politik.” *Tempo.co*, 19 Oktober 2023.
- Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015.